

MEMO

Perihal

Nota Kesepahaman Antara PT Kimia Farma Tbk dengan Universitas Darussalam Gontor tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi dan Sumber Daya Manusia.

Nomor

: 006/KF/MOU/I/2022

198/UNIDA.BKAUI/V/1443

Keterangan

- Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melihat peluang kerja sama dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset, dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal untuk inisiasi keinginan bersama PARA PIHAK untuk bekerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi dan sumber daya manusia, yang akan disepakati bersama PARA PIHAK kemudian, yang saling memberi manfaat dan menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani PARA PIHAK.

Di paraf Oleh

- : 1. GM Human Capital
 - 2. Manager Learning and Development
 - 3. Manager Hukum Korporasi

Jakarta, 13 Januari 2022

Mengetahui,

Pemohon,

Wahyu Adi Hartanto

Manager Hukum Korporasi

Abdullah Fajri

Manager Learning and Development





NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT KIMIA FARMA Tbk DENGAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 006/KF/MOU/I/2022 Nomor: 198/UNIDA.BKAUI/V/1443

Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan Institusi dan Sumber Daya Manusia, ditandatangani di Jakarta pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (13-01-2022), oleh dan antara:

- I. PT KIMIA FARMA Tbk, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Jalan Veteran No. 9, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 16 Agustus 1971, yang dibuat dihadapan Soeleman Ardiasasmita, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor: J.A. 5/184/21 tanggal 14 Oktober 1971 yang Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 13 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0319724 tanggal 21 Mei 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Perubahan Direksi dan Komisaris yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0442055 tanggal 30 Agustus 2021, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.001.627.7-051.000 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor S-76PKP/WPJ.19/KP.0303/2020, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Verdi Budidarmo selaku Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- II. UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, Suatu perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 dan berkantor pusat di Jalan Raya Siman, Kecamatan Siman, Kabupatern Ponorogo dengan Kode Pos 63471, didirikan dibawah Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 23 September 1963 yang dibuat dihadapan Tjiook Hong Wan Notaris di Madiun, yang Perubahan Anggaran Dasarnya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 10 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Zainun Ahmadi, SH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat dalam database system Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.08-316 tanggal 05 Juni 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.842.947.2-647.000, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor selanjutnya di dalam Nota Kesepahaman disebut "PIHAK KEDUA";

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang industri farmasi, healthcare yang meliputi produksi, distribusi, pelayanan kesehatan, pemasaran, Ritel, Klinik dan Laboratorium Klinik yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Wakaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam kedalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan rencana pelaksanaan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), dan inovasi, hilirisasi, serta komersialisasi produk inovasi yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi Dan Sumber Daya Manusia, Serta Mutu Pelayanan, selanjutnya disebut ("**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 PRINSIP DASAR

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas kesetaraan, itikad baik, dan saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan disesuaikan dengan fungsi kelembagaan masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK** maupun **PARA PIHAK**.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal untuk inisiasi keinginan bersama PARA PIHAK untuk bekerja sama dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi dan sumber daya manusia, serta mutu pelayanan, yang akan disepakati bersama PARA PIHAK kemudian, yang saling memberi manfaat dan menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melihat peluang kerja sama dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset, dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BA	of

PASAL3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan kualitas di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi dan sumber daya manusia, serta mutu pelayanan melalui:

- 1. Kegiatan magang/praktik kerja bagi mahasiswa;
- 2. Rekrutmen pegawai;
- 3. Penyelenggaraan kuliah umum, lokakarya, seminar dan diklat;
- 4. Penelitian bersama (kerja sama riset, perencanaan, implementasi dan evaluasi);
- 5. Publikasi ilmiah dan pameran Bersama;
- 6. Konsultan dan layanan bisnis;
- 7. Serta penggunaan dan pemanfaatan fasilitas lain sebagai pendukung praktikum dan atau laboratorium pengembangan kompetensi serta penelitian.
- 8. Pengembangan kapasitas SDM kedua institusi.

PASAL 4 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN DAN TINDAK LANJUT

- Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini, termasuk pelaksanaan ruang lingkup, dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian kerja sama atau perjanjian lain yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Setiap perjanjian pelaksanaan atau kerja sama sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan *management* masing-masing **PIHAK**.
- 3. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan atau afiliasi **PARA PIHAK**.
- 4. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK akan membentuk tim kerja yang anggotanya terdiri dari perwakilan masing-masing PIHAK yang akan menyediakan data serta informasi terkait dengan aspek-aspek dalam pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- Dalam menindak lanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan atau tanpa menunjuk konsultan independen dapat melakukan studi kelayakan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL5 JANGKA WAKTU

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2027 (selanjutnya disebut "Jangka Waktu").
- 2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau **PARA PIHAK** telah menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini dengan membuat Perjanjian Kerja Sama.

Halaman 3 dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
@ B (-4	The

 Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 6 NON-BINDING

- 1. Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud dan tujuan PARA PIHAK.
- 2. PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Nota Kesepahaman ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

PASAL 7 BIAYA

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dan disepakati secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan didalam Berita Acara Kesepakatan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- 1. Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- 2. PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing- masing PIHAK berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alas an apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerahasiaan yang terpisah dari Nota Kesepahaman ini.
- 3. Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- 4. PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk

Halaman 4 dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
OB P4	The

- tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK** lain manapun.
- Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan PIHAK lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini
- Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 akan tetap berlaku kecuali ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK secara bersama-sama.
- 4. PARA PIHAK tidak berhak menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Nota Kesepahaman ini terkecuali apabila Peraturan Perundang-undangan mengharuskan adanya pembebanan atau pemindah tanganan kepentingannya dimaksud dan/atau setelah mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, selama Nota Kesepahaman ini masih berlaku.
- 5. PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini:
 - a. Tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan /penunjukan mitra kerja sama yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**;
 - b. Tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak lain.

PASAL 10 LARANGAN PERMINTAAN DAN PENERIMAAN HADIAH

Dalam rangka mewujudkan komitmen PARA PIHAK terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan usahanya, PARA PIHAK menjamin untuk tidak akan memberi, tidak akan menerima atau meminta secara langsung maupun secara tidak langsung hadiah/ cinderamata dan hiburan (entertainment) dari atau kepada pihak lainnya atau dari setiap PIHAK yang memiliki hubungan bisnis atau hubungan kerja sama, yang terwujud dalam bentuk uang/ setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, travel cek, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan/ kenikmatan/ kesenangan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri

Halaman 5 dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
a B p f	dr

dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik atau dalam bentuk lainnya.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- 1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Nota Kesepahaman ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan adanya perubahan peraturan dari Pemerintah yang berwenang.
- 2. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini sebagai akibat dari Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- 3. Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- 4. Apabila PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure lalai memberitahukan PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut.
- 5. PIHAK yang mengalami Force Majeure dianggap telah memperoleh persetujuan dari PIHAK yang tidak mengalami Force Majeure atas penundaan/ penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut apabila PIHAK yang tidak mengalami Force Majeure tidak memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK yang mengalami Force Majeure dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- 6. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, apabila *Force Majeure* terjadi atau berlangsung secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan.

PASAL 12 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi dibawah ini:

- a. Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 5 Nota Kesepahaman ini telah berakhir;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; dan/atau
- d. Telah ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

Halaman 6 dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
es h	The

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14 KORESPONDENSI

 Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini ditujukan ke alamat tersebut dibawah ini:

PIHAK PERTAMA PT KIMIA FARMA Tbk

Up

: Hendra Farma Johan

Jabatan Alamat

Deputi of Chief Learning OfficerJalan Veteran No. 9 Jakarta Pusat

Fax

: 021 - 3814441

Telp

: 021 - 3847709 Hp +628111549951

Email

: hendrafi@kimiafarma.co.id

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Up

: Yoke Survadarma, M.Pd.I.

Jabatan

Kepala Biro Kerjasama, Alumni dan Urusan Internasional

Alamat

Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 63471

Telp

(0352) 483762

Email

: Internationaloffice@unida.gontor.ac.id

- Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuanpemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 15 LAIN-LAIN

- Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Halaman 7 dari 8

gr_

3. Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dibubuhi meterai dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing 1 (satu) rangkap.



VERDI BUDIDARMO DIREKTUR UTAMA

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

REKTOR

Halaman 8 dari 8

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
& B D	Je_